



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 7/UN57/HK.02/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN STAF PENERIMA PNB
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen perlu mengangkat Staf Pendukung atau tenaga teknis dan Staf Penerima PNB yang kompeten dan profesional sesuai bidang keahliannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Staf Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Penerima PNB Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG STAF PENDUKUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN STAF PENERIMA PNBP UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Mengangkat Staf Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen atau disebut Staf PPK dan Staf Penerima PNBP Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Staf PPK dan Staf Penerima PNBP melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA : Staf PPK dan Staf Penerima PNBP sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini mendapat Honorarium per Orang per Bulan (OB) yang dibebankan pada DIPA Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kemendikristek di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Magelang;
4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
5. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
7. Ketua SPI Universitas Tidar;
8. Pegawai yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 7/UN57/HK.03.01/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN STAF
PENERIMA PNBP UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA STAF PENDUKUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN STAF PENERIMA PNBP UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama dan NIK	Diangkat dalam jabatan
1.	Dimas Armayudha, S.T. NIK 19910309 201607 0 K098	Staf Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Tidar
2.	Feri Arifin NIK 19920301 201810 0 K192	
3.	Ratri Dian Hestuningrum NIP 199003142014042001	
4.	Hardito Suryatno, SE.Akt. NIK198508202014040C170	
5.	Kuni Farikhah, S.Ak. NIK 199203202015030K017	
6.	Ginanjari Pribadi, A.Md. NIK 198406032018020K141	Staf Penerima PNBP



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 7 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


SUGIYARTO
NIP 196704301992031002